

PERBANDINGAN MODEL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL PERANCIS

Suparto

Universitas Islam Riau
suparto@law.uir.ac.id

Abstract

The standing of the Judiciary Committee, thus structurally it was created on the same level with the Supreme Court and the Constitutional Court. Even so, the nature of the Judiciary Committee is an auxiliary to the judiciary bodies. Even if the function of the Judiciary Committee is related with Judiciary power, yet it is not the actor of the Judiciary power, but an institution to uphold the code of ethics. Aside from that, the Judiciary Committee is not involved in the organization, human resources, administration, and financial matters of the judges. This is different with the similar committees in the Europe, i.e. France. The France Council for Judiciary has the authority in the technical field as well as the policy making in the judiciary bodies. The judiciary committees of the France and Europe in general has the authority in the management of the organization, budgeting, and administration of the courts, including on promotion, rotation, recruitment, and the giving of a sanction to the judges. The Supreme Court itself focuses on the trial conduct, and does not handle the administration and the organization of the court.

Keywords: *Judiciary Committee, Conseil Supérieur de la Magistrature*

Abstrak

Kedudukan Komisi Yudisial secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian secara fungsional perannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics). Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di negara Eropa misalnya Perancis. Komisi Yudisial di Perancis (Conseil Supérieur de la Magistrature) memiliki kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Komisi Yudisial Perancis dan di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekrutmen dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan.

I. Pendahuluan

Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24B)¹ dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang No. 18 Tahun 2011

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya saja MA tidak mampu.² Oleh karena itu maka diperlukan adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang dapat mengawasi perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan A.Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- (1) Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- (2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- (3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- (4) Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- (5) Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.³

² Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 70-71.

³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004), h. 31.

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga Negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.⁴

Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan lembaga baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang.⁵

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Konpress MKRI, 2005), h. 187-188. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 78-84.

⁵ *Idem*, h. 188.

Lembaga negara sejenis Komisi Yudisial sudah terlebih dahulu dibentuk di negara-negara Eropa. Salah satu latar belakang mendirikan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien. Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah *Pertama*, menjamin adanya independensi peradilan. *Kedua*, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peran *ketiga* dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa Selatan. Sebagai contoh seperti yang ada di Perancis.⁶ Dalam tulisan ini akan dipaparkan perbandingan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Perancis.

II. Pembahasan

A. Komisi Yudisial Republik Indonesia

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan

⁶ Wim Voermans, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Makalah disampaikan dalam seminar di Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2 September 2010.

kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya.⁷

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta DPR, MPR, DPD, dan BPK. Karena Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).⁸

Di Indonesia peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 adalah : *pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Peran ini dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 100.

⁸ *Ibid.*

dalam rekrutmen hakim agung. *Kedua*, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.⁹

Peran ini harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya kasus dugaan suap yang melibatkan para hakim di MA kian menyurutkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalarnya pesimisme dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia ditengarai sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuaipan terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan betapa susahnya mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁰ Dalam *Pasal 24A* ayat (3) UUD 1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.¹¹ *Pasal 24B* UUD 1945 menentukan bahwa :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁹ Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial...*, *Op Cit*, h. 72-73.

¹⁰ *Idem*, h. 73.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat (3)

- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.¹²

Dari dua tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.¹³

Lembaga Komisi Yudisial tersebut tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan, ataupun berada dalam posisi yang berhadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan pula dibentuk untuk maksud memberantas mafia peradilan, karena mafia peradilan sudah termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan

¹² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B ayat (1), (2), (3) & (4)

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 576-577.

ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya.¹⁴

Adanya Komisi Yudisial ini diharapkan bahwa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktek, di samping sistem *rule of law* yang perlu terus dimantapkan peranannya. Jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya (*respectable judiciary*) dan terbebas dari praktik korupsi dan kolusi serta jeratan mafia peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial itu sendiri juga penting untuk membersihkan pengadilan dari segala praktek yang kotor.¹⁵

Salah satu alasan membentuk Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman dan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.

Dalam konsteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial dikaitkan juga dengan fungsi pengawasan yang bersifat eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan

¹⁴ ¹⁴*Idem.* h. 577.

¹⁵ ¹⁵*Idem.* h. 577-578.

yang bersih, efektif dan efisien. Pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial tidak boleh melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal masih terus berada dalam tingkat pencarian formulasi. Di Eropa sampai tahun 1999, terdapat 7 (tujuh) Negara yang mempunyai lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain : Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara anggota PBB, ada 43 (empat puluh tiga) Negara – termasuk ke-7 negara Eropa diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial. 21 (dua puluh satu) dari 43 (empat puluh tiga) Negara tersebut, Ketua Mahkamah Agung secara *Ex-officio* sekaligus menjadi Ketua Komisi Yudisial. Sementara di Negara-negara lainnya (termasuk Indonesia), ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi.¹⁶

Komisi Yudisial RI terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.¹⁷ Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.¹⁸ Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) warga Negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah

¹⁶ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi : Kasaint Blanc, 2008), h.. 115-116.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 6.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang No18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 29.

40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan.¹⁹

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi : (1) pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; (2) hakim; (3) advokat; (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta; (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik.²⁰

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial karena : (1) melanggar sumpah jabatan; (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan perbuatan tercela; (4) terus-menerus malalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (5) melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat

oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.²²

2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial RI

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Secara operasional ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* tersebut dijabarkan dalam *Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004* tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain :

- (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut KY setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan lembaga Negara yang memberikan pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 26.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 31.

²¹ Indonesia, Undang - Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, Pasal 32 dan 33 Ayat (1).

²² Indonesia, Undang-Undang No18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 12 Ayat (1).

²³ Indonesia, Undang-Undang No18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 12.

auxiliary body. Artinya, KY adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara.²⁴ Rumusan *Pasal 24B* UUD 1945 pasca amandemen *juncto* *Pasal 13* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.

Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam *Pasal 24B* UUD 1945 adalah : (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.²⁵

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.²⁶

Sebaliknya, menurut ketentuan *Pasal 2* UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri

²⁴ Titik Triwulan T., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008), h. 266.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, *Pasal 24 B*

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Konpress MKRI, 2005), h. 189-190.

dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Bab III *Pasal 13* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, ditentukan oleh *Pasal 14* UU No. 22 Tahun 2004 tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 13* huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- (2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.²⁸

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, *Pasal 14*.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4415, *Pasal 14* Ayat (1).

Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam *Pasal 20* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan ;

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam

hal adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).²⁹

B. Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Perancis

1. Kekuasaan Kehakiman Di Perancis

Organisasi peradilan umum di Perancis ditandai oleh besarnya jumlah lembaga peradilan. *Code de l'organisation judiciaire* mengatur organisasi peradilan umum. Wewenang untuk melaksanakan peradilan pada kasus-kasus perdata di tingkat pertama ada pada *Tribunal d'instance*' (setara dengan pengadilan *cantonal* atau *county*) yang memeriksa gugatan-gugatan kecil. *Tribunal de grande instance* (setara dengan pengadilan district) berwenang memeriksa persengketaan perdata lainnya. Banding dalam kasus perdata dapat dibawa ke *Cour d'Appel* (setara dengan Pengadilan Banding). *Cour de Cassation* yang berkedudukan di Paris, yang melaksanakan fungsi pengadilan tingkat kasasi (setara dengan Mahkamah Agung).³⁰

Terkait dengan masalah administrasi peradilan ada beberapa pembagian dan tingkatan. Administrasi pengadilan pidana, pada prinsipnya sama seperti pengadilan perdata, walaupun terdapat penyebutan yang berbeda. Dalam pengadilan tingkat pertama, *Tribunal de Police* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran, dan *Tribunal Correctionnel* untuk memeriksa tindak pidana (*delic*) umum. Untuk pemeriksaan tindak pidana berat (*crimes*), ada prosedur pengadilan khusus pada tingkat pertama untuk *Cour d'assises (Assizes Court)*. Permohonan banding dalam kasus pidana ditangani oleh *Chambres*

²⁹ Indonesia, Undang - Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

³⁰ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Di-terjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2009), h. 65.

d'Apple Correctionelles (pengadilan pidana banding). *Cour de Cassation* di Paris juga berfungsi sebagai pengadilan kasasi untuk kasus-kasus pidana.³¹

Di samping organisasi peradilan umum untuk perdata dan pidana, masih terdapat banyak pengadilan lain yang diberi wewenang untuk menangani persengketaan perdata dan pidana. Misalnya, terdapat pengadilan terpisah untuk anak di bawah umur (*Tribunaux pur enfants*), pengadilan militer (*Tribunaux militaires*), pengadilan niaga (*Tribunaux de commerce*), kemudian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum industri (*Conseils de prud'hommes*) dan sebagainya. Tatanan pelaksanaan peradilan perdata dan pidana oleh banyak lembaga peradilan yang berwenang ini sangat terfragmentasi.³²

Peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan administratif, atau persengketaan sebagai akibat dari suatu keputusan atau perlakuan organ administratif. Pada tingkat pertama, persengketaan administratif diperiksa oleh Tribunal administratif (pengadilan administratif). Sebagian dari kasus-kasus banding mengenai persengketaan administratif ditangani oleh *Cours Administratives d'Apple* (pengadilan administratif banding). *Conseil d'Etat* di Paris (*departemen contentieux*) berwenang memeriksa sengketa administratif yang diserahkan kepadanya. Kasus-kasus yang ditangani dapat meliputi sengketa administratif di tingkat pertama, kasus-kasus banding dari *Tribunaux Administratifs* atau *Cours administrative d'Appel* dan satu dua kewenangan lain.³³

Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaraan Perancis memperoleh jaminan, baik secara fungsional maupun secara hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai "*Autorite Judiciare*".^{34,35}

³¹ *Idem.*, h. 66.

³² Lintong O. Siahaan, "Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Hakim," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volue 35, Nomor 4, Tahun 2005, h.. 417 Lihat juga Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014), h. 98.

³³ Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, h. 72-73.

³⁴ Lihat Bab VIII Konstitusi Perancis 1958

Konstitusi Perancis secara prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti yang fungsional. Lembaga peradilan ini –*corp judiciaire*- terdiri dari *magistrate* tetap (*standing magistrate*) dan *magistrate* tidak tetap (*sitting magistrate*). Namun terdapat suatu jaminan konstitusional tambahan untuk menjamin independensi dan *sitting magistrate*, bahwa para hakim *magistrate* tidak tetap ketika diangkat tidak dapat diberhentikan.³⁵

2. Komisi Yudisial Di Perancis

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil superieur de la magistrature*. *Conseil superieur de la magistrature* (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan *Domstolsverket* di Swedia. CSM mempunyai fungsi utama sebagai penyeimbang antara wewenang Presiden untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang MenteriKehakimansehubungan dengan pengangkatan *magistrate* dan melakukan manajemen lembaga peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.³⁶

CSM berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis adalah implementasi manajemen hakim dan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega mereka diluar negeri. Terdapat peraturan disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak memberi manfaat dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasional dan manajemen masing-masing pengadilan.

Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berwenang

³⁵ Lihat Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958

³⁶ Lintong O. Siahaan, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, h. 418.

untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota *sitting magistrate*. Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan hak pensiun dan pelarangan pelaksanaan tugas peradilan tertentu. Tidak dapat dilakukan banding terhadap sanksi disipliner.³⁷

Saat ini kepengurusan CSM terdiri dari anggota yang mayoritas merupakan bagian dari lembaga peradilan. Presiden Perancis mengetuai CSM dan Menteri Kehakiman berfungsi sebagai wakil ketua. Selanjutnya terdapat empat anggota, satu orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua *Assemblée Nationale*, satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*, dan satu orang dari lingkungan *cour the comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa anggota yang lainnya. Enam diantaranya diangkat oleh *sitting magistrate* melalui suatu sistem perwakilan. Keenam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan).³⁸

III. Penutup

Secara fungsional Komisi Yudisial Republik Indonesia jelas bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.

³⁷ Ujang Bahar, "Strengthening the Role of Judicial Commission", *Padjajaran Journal of Law*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018, h. 392.

³⁸ Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, h. 73.

Kedudukan Komisi Yudisial sangat penting sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Kondisi ini sangat berbeda dengan Komisi Yudisial di Perancis (*Conseil Superieur de la Magistrature*)

Komisi Yudisial di Eropa selatan yang diwakili oleh Perancis memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Indonesia. Komisi Yudisial di Perancis (*Conseil Superieur de la Magistrature*) mempunyai kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).

Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

-----, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Konpress MKRI, 2005.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi : Kasaint Blanc, 2008

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014.

Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004.

Triwulan T., Titik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Voermans, Wim, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2009.

B. Jurnal dan Makalah

Bahar, Ujang, "Strengthening the Role of Judicial Commission", *Padjajaran Journal of Law*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018.

Siahaan, Lintong O., "Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Hakim", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 35, Nomor 4, Tahun 2005.

Thohari, A. Ahsin, "Komisi - Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006.

Voermans, Wim, "Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi", Makalah disampaikan dalam

Seminar Komisi Yudisial RI, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2 September 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415

Indonesia, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250

Konstitusi Perancis